

DINAS KESEHATAN
2024

PERBUP NO. 28, BD TAHUN 2024/NO. 28, 39 HALAMAN

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- Dalam Peraturan Bupati Ini mengatur tentang pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada tenaga kerja BLUD. Remunerasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pekerjaan tenaga kerja BLUD. Sumber dana remunerasi, yang dapat berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, jasa pelayanan, dan jasa giro. Komponen remunerasi, yang meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon. Metodologi dan tahapan penyusunan sistem

remunerasi, yang meliputi analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan pembentukan struktur dan skala grading. Perhitungan besaran remunerasi, yang mempertimbangkan tingkat tanggung jawab, tuntutan profesionalisme, kinerja, dan kemampuan keuangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2024.
- Penjelasan: 39 halaman.